



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1129 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi bersama Partai Politik dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 November 2023 dan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 3848/PL.08-SD/72/2/2023 perihal Ketentuan dalam Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanggal 24 November 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1116 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : . . .

- Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan : . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Nomor 1447/PL.01.6-BA/7203/2023 tanggal 19 November 2023 Tentang Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selain lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye peserta wajib memperhatikan etika, estetika dan keindahan:
1. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga alat peraga kampanye;
 2. Menjaga kebersihan dan kepentingan umum/publik.

KEEMPAT : . . .

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala Pada
tanggal 27 November 2023

KETUA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia



Emi Pegia

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 1129 Tahun
 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Keterangan
1.	Banawa	1. Ganti 2. Kabonga Besar 3. Kabonga Kecil 4. Gunung Bale 5. Maleni 6. Tanjung Batu 7. Boya 8. Labuan Bajo 9. Boneoge 10. Loli Oge 11. Loli Tasiburi 12. Loli Pesua 13. Loli Dondo 14. Loli Saluran	Saluran Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
2.	Banawa Tengah	1. Powelua 2. Lumbudolo 3. Kola-Kola 4. Limboro 5. Towale 6. Salubomba 7. Mekar Baru 8. Lampo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Banawa Selatan	1. Mbuwu 2. Salumpaku 3. Watatu 4. Surumana 5. Lalombi 6. Tanamea 7. Bambarimi 8. Salungkaenu 9. Lumbumamara 10. Tolongano 11. Tosale 12. Lumbu Tarombo 13. Lumbulama 14. Ongulara 15. Malino 16. Lembasada 17. Sarombaya 18. Salusumpu 19. Tanampulu	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

4.	Rio Pakava	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantolobete 2. Bonemarawa 3. Tinauka 4. Lalundu 5. Towiora 6. Minti Makmur 7. Polanto Jaya 8. Polando Jaya 9. Rio Mukti 10. Panca Mukti 11. Ngovi 12. Bukit Indah 13. Mbulawa 14. Pakava 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
5.	Pinembani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palintuma 2. Gimpubia 3. Dangara'a 4. Bambakanini 5. Bambakaenu 6. Tomodo 7. Kanagalongga 8. Karavia 9. Tavanggeli 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
6.	Tanantovea	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wani Satu 2. Wani Dua 3. Nupa Bomba 4. Wombo 5. Guntarano 6. Bale 7. Wombo Mpanau 8. Wombo Kalonggo 9. Wani Tiga 10. Lumbupetigo 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
7.	Labuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Labuan 2. Labuan Salumbone 3. Labuan Panimba 4. Labuan Lelea 5. Labuan Kungguma 6. Labuan Toposo 7. Labuan Lumbubaka 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
8.	Sindue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ape Maliko 2. Gumbasa 3. Dalaka 4. Lero 5. Taripa 6. Sumari 7. Toaya 8. Masaingi 9. Marana 10. Enu 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

		11. Lero Tatari 12. Toaya Vunta 13. Kavaya		
9.	Sindue Tombusabora	1. Tibo 2. Kaliburu 3. Batusuya 4. Saloya 5. Batusuya Go'o 6. Kaliburu Kata	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
10.	Sindue Tobata	1. Sikara Tobata 2. Alindau 3. Oti 4. Tamarenja 5. Sipeso 6. Sindosa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
11.	Sirenja	1. Ombo 2. Tondo 3. Jonooge 4. Dampal 5. Sipi 6. Tanjung Padang 7. Balintuma 8. Sibado 9. Tompe 10. Lompio 11. Lende 12. Lende Tovea 13. Ujumbou	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
12.	Balaesang	1. Labean 2. Lombonga 3. Meli 4. Tambu 5. Siweli 6. Sibualong 7. Sibayu 8. Malino 9. Mapane Tambu 10. Tovia Tambu 11. Sipure 12. Kampung Baru Sibayu 13. Simagaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
13.	Balaesang Tanjung	1. Walandano 2. Malei 3. Kamonji 4. Ketong 5. Rano 6. Pomolulu 7. Palau 8. Manimbaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
14.	Dampelas	1. Kambayang 2. Talaga 3. Sabang 4. Sioyong	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pani'i 6. Ponggerang 7. Rerang 8. Budi Mukti 9. Lembah Mukti 10. Malonas 11. Parisan Agung 12. Karya Mukti 13. Long 		dalam lampiran II
15.	Sojol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balukang 2. Siwalempu 3. Siboang 4. Tonggolobibi 5. Bou 6. Samalili 7. Bukit Harapan 8. Pangalasiang 9. Balukang II 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
16.	Sojol Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogoamas I 2. Ogoamas II 3. Lenju 4. Pesik 5. Bengkoli 	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Donggala Pada
tanggal 27 November 2023

KETUA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia



Erni Pegia

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 1129 Tahun
2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALATPERAGA KAMPANYE (APK) DAN
BAHAN KAMPANYE (BK)

1. Fasilitas/Kantor Pemerintah.
2. Sarana Pendidikan.
3. Sarana Kesehatan.
4. Sarana Ibadah.
5. Area Pemakaman.
6. Jembatan dan Halte.
7. Lokasi Pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung jalan lainnya.
8. Taman-taman kota, ruang terbuka hijau, Pohon, drainase, badan Sungai, dan trotoar.
9. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.
10. Gapura, bundaran dan patung.
11. Tiang/ gardu listrik, tiang/gardu telepon, traffic light, lampu jalan atau penerangan lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melintang dari kedua sisi jalan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 27 November 2023
KETUA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia



Erni Pegia